

BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Draft Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Demikian kami ucapan terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,



Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H. f
NIP. 196203221983031001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Draft Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Demikian kami ucapan terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,



Dr.Drs. Sarwo Edhy,S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Regulasi.....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	5
2.1.1. Percentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	11
2.1.2. Prevalence of Undernourishment (PoU).....	14
BAB III RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI.....	19
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	19
3.2. Target Kinerja	20
3.3. Rencana Aksi.....	21
BAB IV PENUTUP	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	5
Gambar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2024.....	12
Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rawan Pangan.....	13
Gambar 4. Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2024	17
Gambar 5. Peta PoU Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024	18



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024	10
Tabel 2. Perbandingan Prevalence of Undernourishment (PoU) tahun 2022 dan 2024	16
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	20
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Tahun 2025	20
Tabel 5. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025.....	21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mencapai visi tersebut, maka beberapa misi Badan Pangan Nasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi adalah mengentaskan daerah rawan pangan dan mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan kebijakan dan program yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Draft Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, yaitu melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan unit kerja Eselon I Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan. Perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur merupakan faktor kunci dalam



menghadapi tantangan dan permasalahan untuk pengendalian kerawanan pangan dan gizi

1.2. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2



Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Tahun 2025, disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai instrumen untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan situasi capaian kegiatan pengendalian kerawanan pangan, dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sesuai Draft Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 serta penjabaran secara lebih detail Rencana Aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 dan harapan pemanfaatan para pihak dalam upaya pengentasan kerawanan pangan dan gizi



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- b) Pengendalian kerawanan pangan;
- c) Pengadaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
- d) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional tetap melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Pelaksanaan tugas



dan fungsi tersebut didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, Badan Pangan Nasional melakukan penyesuaian organisasi melalui penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan dapat dilihat gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kinerja sasaran Program merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Program Tahun 2024 dan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1-1 Persentase kabupaten/ kota rentan rawan pangan	%	12	12,06	99,50%	sangat baik
	1-2 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	%	5,0	8,27	34,60%	sangat kurang
Rata-rata capaian					67,05%	Cukup berhasil

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 68 kabupaten/kota (13,23%) pada tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota (12,06%) pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan target nasional 2020-2024, yaitu target nasional untuk penurunan daerah rentan rawan pangan dari 14,4% (tahun 2022) menjadi 13% (tahun 2023), dan 12% (tahun 2024). Dengan penghitungan menggunakan metode minimize target, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan mencapai 99,5% atau Sangat Baik meskipun masih belum mencapai target 100% dari yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target persentase daerah rentan rawan pangan ditentukan oleh pencapaian kinerja lintas Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah intervensi dengan melibatkan lintas Kementerian Lembaga terkait.

Indikator kinerja *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih belum memenuhi target, dengan capaian 8,27% dari target 5%. Namun demikian angka ini telah mengalami perbaikan capaian PoU dari tahun 2023 yang sebesar 8,53% dari target 5,2% (Tabel 10). Angka PoU di Indonesia mengalami perbaikan seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia. Perbaikan angka PoU merupakan hasil kinerja dari berbagai sektor.

Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan



Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Namun demikian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut, sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung.

Capaian kinerja tahun 2024 tersebut harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025 diantaranya melalui:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat tugas penanganan kerawanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar *stake holder* baik di pusat dan daerah untuk jaminan terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional.

2.1.1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan


Dalam Draft Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2025-2029, persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 12,06% pada tahun 2024 menjadi 11,5% pada tahun 2025 dan turun menjadi 9,5% pada tahun 2029. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung penurunan kabupaten/ kota rentan rawan pangan, sebagai berikut:

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan. Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (Bappenas, BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, TNP2K, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2024 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional,

melalui Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2024 menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index (GFSI)*. Penggunaan metode tersebut telah disepakati oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan melalui berbagai *Focus Group Discussion*. Metode FSVA Nasional tersebut secara rinci dimuat pada publikasi FSVA Nasional 2024 dan juga Petunjuk Teknis Penyusunan FSVA Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.



Gambar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2024

Hasil analisis penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) tahun 2024 menunjukkan perbaikan kondisi daerah rentan pangan, persentase daerah rentan rawan pangan mengalami penurunan menjadi sebesar 12,06% atau 62 kabupaten/kota dari sebelumnya 13,23% atau 68 kabupaten/kota. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan dicirikan dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, tingginya prevalensi balita stunting, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, karakteristik kota rentan pangan dicirikan dengan tingginya prevalensi balita stunting dan tingginya rumah tangga tanpa akses air

bersih. Hal ini masih sejalan dengan target nasional 2020-2024, yaitu target nasional untuk penurunan daerah rentan rawan pangan dari 14,4% (tahun 2022) menjadi 13% (tahun 2023), dan 12% (tahun 2024).

Dengan penghitungan menggunakan metode minimize target, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan mencapai 99,50% termasuk kategori **Sangat Baik**, meskipun masih belum mencapai target 100% dari yang telah ditetapkan. Kerentanan pangan wilayah merupakan permasalahan multidimensi yang penanganannya tidak sepenuhnya merupakan tanggungjawab Badan Pangan Nasional tetapi melibatkan Kementerian/Lembaga atau lintas sektor. Perkembangan hasil jumlah kabupaten kota rentan rawan pangan hasil analisis penyusunan peta FSVA dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana gambar 1.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rawan Pangan

Situasi ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2024 menunjukkan kondisi yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2023, dimana jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 68 kabupaten/kota pada FSVA tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota pada FSVA tahun 2024. Jumlah Kabupaten/kota prioritas 1 dan prioritas 2 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kabupaten/kota prioritas 3 menurun dari 29 menjadi 23 kabupaten/kota. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita stunting tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi. Karakteristik kota



rentan rawan pangan adalah mempunyai prevalensi balita stunting yang tinggi dan akses terhadap air bersih rendah.

Upaya perbaikan situasi ketahanan pangan wilayah dilakukan secara kolaborasi lintas kelembagaan maupun lintas kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional antara lain:

1. Intervensi pengendalian kerawanan pangan melalui pemberian Bantuan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban untuk pangan, mengentaskan daerah rentan rawan pangan, dan menguatkan daerah tahan pangan. Sasaran penerima bantuan pangan adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 20 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 45.000 KK.
2. Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan berupa penyaluran bantuan pangan yang merupakan bentuk respons terhadap potensi terjadinya rentan rawan pangan yang berpotensi menimbulkan terjadinya krisis pangan apabila tidak segera ditangani yang diakibatkan oleh terjadinya bencana di masing-masing daerah tersebut. Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2024 dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu di Kabupaten Demak, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Luwu dan Kabupaten Agam.
3. Pengendalian kerawanan pangan sebagai antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan kapasitas aparatur dan masyarakat tentang pentingnya penanganan kerawanan pangan agar terhindar dari ancaman yang lebih serius, serta fasilitasi untuk pengendalian kerawanan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi kerawanan pangan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang hingga tingkat perseorangan.

2.1.2. Prevalence of Undernourishment (PoU)

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia telah tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk



miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun.

PoU adalah proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori yang dinyatakan dalam persentase MDER. Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi MDER yang diukur dengan kkal. Penghitungan indikator PoU didasarkan pada asupan atau konsumsi kalori masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif dibandingkan dengan kebutuhan minimum kalori masyarakat. Konsumsi kalori masyarakat disimbolkan dengan Dietary Energy Consumptions (DEC) yang bersumber 32 dari data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran, sedangkan kebutuhan minimum kalori masyarakat disimbolkan dengan Minimum Dietary Energy Requirements (MDER) yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan minimum kalori menurut jenis kelamin, kelompok umur, berat dan tinggi badan, dan aktivitas fisik. Penentuan kebutuhan minimum tersebut berdasarkan pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Selain DEC dan MDER, penghitungan PoU juga memperhatikan Coefficients Variation (CV) yang dihitung bersamaan dengan penghitungan DEC dari data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran..

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, ditargetkan PoU sebesar 5,0% pada tahun 2024. Indikator kinerja Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih belum memenuhi target, dengan capaian 8,27% dari target 5%. Namun demikian angka ini telah mengalami perbaikan capaian PoU dari tahun 2023 yang sebesar 8,53% dari target 5,2% (Tabel 1).

Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk mencapai target tersebut. Namun demikian sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (sembilan) Kementerian/ Lembaga (K/L), meliputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sementara Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut, sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung. Dengan demikian, pencapaian perbaikan angka PoU merupakan hasil kinerja dari berbagai sektor. Memperhatikan bahwa penetapan Perpres tersebut dilakukan sebelum dibentuknya Badan Pangan Nasional, sehingga Badan Pangan Nasional belum termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut. Dalam hal ini peran Badan Pangan Nasional bersifat sebagai lembaga pendukung, dengan estimasi kontribusi pencapaian target sebesar 10%. Keberhasilan pencapaian penurunan angka PoU terletak pada kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan antara seluruh Kementerian/Lembaga terkait baik pusat maupun daerah serta melibatkan mitra pentahelix

Tabel 2. Perbandingan Prevalence of Undernourishment (PoU) tahun 2022 - 2024


Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Prevalence of Undernourishment (PoU)	5,5	10,21	14,36	5,20	8,53	35,96	5	8,27	34,60

Selanjutnya memperhatikan bahwa indikator PoU merupakan target indikator yang melibatkan lintas K/L, sehingga PoU pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional perlu disesuaikan, dengan rekomendasi ditetapkan sebagai Sasaran Tujuan (ST), dengan mengkaji lebih lanjut penetapan target indikator teknis Sasaran Strategis (SS) terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

Berdasarkan angka PoU per provinsi pada tahun 2024, Provinsi Banten merupakan provinsi dengan angka PoU terkecil, yaitu 2,55% (setara 345,28 ribu jiwa), sedangkan Papua Tengah merupakan provinsi dengan angka PoU terbesar, yaitu 37,69 % (setara 390,63 ribu jiwa). Sesuai analisis PoU Provinsi, sebanyak 13,16% (5 provinsi) telah mencapai angka PoU melampaui target nasional, yaitu Provinsi Banten (2,55%), Nusa Tenggara Barat (2,74%), Bali (3,20%), DKI Jakarta (3,53%), dan Kalimantan Selatan (3,83%), sedangkan sebanyak 86,84% provinsi di Indonesia belum mencapai angka PoU sesuai target nasional (PoU>5%), sebagaimana




Gambar 6. Selanjutnya, terdapat 5 provinsi dengan jumlah penduduk PoU tertinggi pada tahun 2024 yaitu Provinsi Jawa Timur (3,41 juta jiwa), Jawa Tengah (3,05 juta jiwa), Jawa Barat (3,08 juta jiwa), Sumatera Utara (1,16 juta jiwa) dan Lampung (940,32 ribu jiwa) sebagaimana Gambar 6. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan angka PoU tahun 2023 dari kelima provinsi tersebut terdapat 2 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk PoU yakni provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara dengan penurunan masing-masing sebesar 621,26 ribu jiwa dan 150,51 ribu jiwa.



Gambar 4. Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2024

Merujuk standar FAO, PoU dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori. Secara nasional sebaran angka PoU Indonesia tahun 2024 sesuai kategori FAO tersebut sebagaimana Gambar 6, dengan rincian bahwa:

- a) Terdapat 5 (lima) provinsi dengan PoU 2,5%-4,9%; b) Terdapat 15 (lima belas) provinsi dengan PoU antara 5%-9,9%; c) Terdapat 12 (dua belas) provinsi dengan PoU antara 10%-24,9%; d) Terdapat 6 (enam) provinsi dengan PoU antara 25%-39,9%; dan e) Tidak ada satupun provinsi dengan angka PoU pada rentang 0%-<2,5% dan 40%-60%.



Gambar 5. Peta PoU Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024



BAB III

RENCANA AKSI DEPUTI

BIDANG KERAWANAN

PANGAN DAN GIZI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dana berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan). Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui strategi terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta terentaskannya kerawanan pangan dan gizi. Sasaran Strategis terentaskannya kerawanan pangan dan gizi dilakukan dengan strategi : 1) Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 2) Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; dan 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi. dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional melaksanakan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen.

Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi tahun 2025-2029. Adapun kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, sebagai berikut:

1. RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)
2. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan
3. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan
4. Koordinasi, Monev, dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan
5. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan
6. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Kerawanan Pangan



7. Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan
8. Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi
9. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan
10. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
11. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan
12. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional perlu menetapkan target kinerja dalam dokumen Draft Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029. Target kinerja yang akan dicapai oleh Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Pangan periode 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2025
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1	Persentase daerah rentan rawan pangan	% (persen)	11,5
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	1	Persentase pangan yang terselamatkan	% (persen)	3,0

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Tahun 2025

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2025
Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan					
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	1	Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	Persen	55
2	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	2	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	Persen	25
3	Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	3.1	Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	Persen	90
		3.2	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	Persen	20
4	Temanfaatkannya pangan yang diselamatkan	4	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	Persen	80



3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	(Rp.14.536.538.000)	Rencana Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Ha. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876 A. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian	1	476.337.000	18.529.509	89.313.188	168.480.397	200.061.540
					Rekomendasi						
					Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5	914.282.000	35.565.570	171.427.875	323.381.543	383.998.440
					Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
					Koordinasi, Sosialisasi, Biometrik, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Kegiatan	1.114.864.000	43.368.210	209.037.000	394.327.397	468.242.880
					Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	1 Kegiatan	1.559.056.000	60.647.278	29.232.300.	551.438.107	654.803.520
					Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	179.647.000	6.988.268.	33.683.812.	63.541.144
											75.451.740



No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp.14.536.538.000)	Rencana Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
	Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	Intervensi pengendalian kerawanan pangan	64.800 paket	4.655.627.000	181.103.891	872.930.063	1.646.695.269	195.536.334.		
	Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1944 paket	583.200.000	22.686.480	109.350.000	206.277.840	244.944.000		
	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Data	402.770.000	15.667.753	75.519.375	142.459.749		169.163.400		
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Survey Data Sisa Pangan	1 Data	1.004.850.000	39.088.665	188.409.375	355.415.445		422.037.000		
	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data	257.900.000	10.032.310	48.356.250	91.219.230		108.318.000		
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	5 Unit	3.388.005.000	131.793.395	635.250.937	1.198.337.368		1.422.962.100		



BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2025 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.